

kewajibannya baik sebagai istri maupun suami, maka dapat mengajukan perkara ke pengadilan.

Pencacatan perkawinan pada prinsipnya merupakan kewajiban dasar dalam keluarga. Selain itu merupakan upaya perlindungan terhadap isteri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain-lain. Dalam hal nikah siri atau perkawinan yang tidak dicatatkan dalam administrasi Negara mengakibatkan perempuan tidak memiliki kekuatan hukum dalam hak status pengasuhan anak, hak waris, dan hak-hak lainnya sebagai istri yang pas, akhirnya sangat merugikan pihak perempuan. Suatu perkawinan belum dapat diakui keabsahannya jika tidak dicatatkan. Pencatatan itu untuk tertib administrasi, memberikan kepastian hukum bagi status hukum suami, istri, anaknya, dan jaminan perlindungan terhadap hak yang timbul seperti hak waris, hak untuk memperoleh akta kelahiran.

Namun, pada kenyataannya tidak semua umat Islam Indonesia mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga masih ada - bahkan cukup banyak - di antara masyarakat muslim dengan berbagai alasan melakukan pernikahan di bawah tangan, atau nikah siri dalam arti pernikahan tersebut tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Termasuk halnya yang terjadi di Desa Kebalandono, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan ini, adalah pendaftaran pencatatan perkawinan yang diserahkan/dipasrahkan sepenuhnya kepada modin desa, serta kesewenangan modin desa yang menyatakan bahwa pendaftaran pencatatan perkawinan harus melalui modin desa. Praktek pernikahan seperti ini dikarenakan beberapa

faktor diantaranya masih kuatnya otoritas modin terhadap pengurusan nikah di desa Kebalandono, kurangnya sosialisasi dari pihak KUA dan kurangnya pedulinya masyarakat dalam prosedur pencatatan perkawinan yang sesuai dalam hukum di Indonesia. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, yang dikarenakan masyarakat kurang memahami tentang prosedur pencatatan perkawinan yang benar.

Dengan adanya persoalan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil judul Analisis Yuridis Wewenang Modin Desa Dalam Prosedur Pencatatan Perkawinan di Desa Kebalandono, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan sebagai masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang di atas maka penulis mencoba untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul, diantaranya sebagai berikut:

1. Rendahnya pengetahuan masyarakat Desa Kebalandono, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan tentang prosedur pencatatan perkawinan yang mana pendaftaran pencatatan perkawinan diserahkan/dipasrahkan sepenuhnya kepada modin desa.
2. Kuatnya otoritas modin desa terhadap pengurusan nikah di Desa Kebalandono, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan.

3. Kurangnya sosialisasi dari pihak KUA dan kurangnya pedulinya masyarakat dalam prosedur pencatatan perkawinan yang sesuai dalam hukum di Indonesia dalam hal ini PMA No. 11 Tahun 2007.
4. Wewenang modin desa dalam prosedur pencatatan perkawinan di Desa Kebalandono Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.
5. Kesesuaian antara wewenang modin dalam prosedur pencatatan perkawinan di Desa Kebalandono Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007.

Mengingat permasalahan di atas masih bersifat umum, maka perlu dibatasi hingga pada masalah-masalah sebagai berikut:

1. Wewenang modin desa dalam prosedur pencatatan perkawinan di Desa Kebalandono Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.
2. Kesesuaian antara wewenang modin dalam prosedur pencatatan perkawinan di Desa Kebalandono Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana wewenang modin desa dalam prosedur pencatatan perkawinan di Desa Kebalandono, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan?

2. Bagaimana kesesuaian wewenang modin dalam prosedur pencatatan perkawinan di Desa Kebalandono Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah dilakukan di seputar masalah yang diteliti, sehingga jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang ada. Dalam penelusuran sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang Analisis Yuridis Wewenang Modin Desa Dalam Prosedur Pencatatan Perkawinan

Penelitian yang pertama adalah “Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam” oleh Oyoh Bariah, di mana hasilnya adalah Perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan membawa kemudharatan kepada pihak-pihak yang melakukannya dan juga kepada keturunannya. Pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan akta nikah sangat jelas mendatangkan maslahat (kebaikan dan manfaat) bagi tegaknya rumah tangga dan hal ini sejalan dengan prinsip/kaidah hukum Islam yaitu menolak kemudharatan didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan.²

² Oyoh Bariah, “Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Solusi*, Vol. 1, No. 4 (Desember 2014 – Februari 2015).

Penelitian oleh Adib Bahari berjudul “Analisis Atas Ketentuan Hukum Pencatatan Perkawinan Dalam Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Skripsi ini berisi tentang bagaimana ketentuan hukum dan dasar pemikiran ketentuan pencatatan perkawinan dalam RUU Perkawinan Tahun 1973, UU Nomor 1 Tahun 1974 serta pandangan hukum Islam dan faktor-faktor yang berpengaruh sehingga terjadi perubahan dalam ketentuan hukum pencatatan perkawinan dalam RUU Perkawinan Tahun 1973 tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai ketentuan administratif belaka. Hal ini sangat berbeda dengan ketentuan dalam RUU Perkawinan Tahun 1973 yang secara tegas dan jelas dinyatakan sebagai syarat sah suatu perkawinan, sedangkan hukum Islam memandang bahwa pencatatan perkawinan merupakan ketentuan baru yang sejalan dengan hukum Islam, sebagai penguat administratif dan pembuktian namun bukan untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan.³

Skripsi oleh Ahmad Yusron berjudul “Prosedur Pencatatan Perkawinan Menurut Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007(Studi Kasus Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon”.Skripsi ini bermaksud untuk menjelaskan bagaimana prosedur pencatatan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 .Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 serta bagaimana prosedur administrasi pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Plered Kabupaten

³ Adib Bahari, “Analisis Atas Ketentuan Hukum Pencatatan Perkawinan Dalam Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973 Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010), 6.

Cirebon. Hasil penelitiannya adalah prosedur pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 serta Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007. Dimulai dari pemberitahuan kehendak, pemeriksaan, hingga pelaksanaan pernikahan. Dengan adanya pencatatan perkawinan itu berarti perkawinan tersebut diakui di dalam hukum positif. Suatu tindakan yang dilakukan menurut hukum baru dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum, dan oleh karena itu maka berakibat hukum yaitu akibat dari perbuatan itu mendapat pengakuan dan perlindungan hukum, sebaliknya suatu tindakan yang dilakukan tidak menurut aturan hukum, maka tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum sekalipun tindakan itu tidak melawan hukum, dan karenanya sama sekali belum mempunyai akibat hukum yang diakui dan dilindungi oleh hukum.⁴

Selain itu juga ada karya berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut Undang-Undang Perkawinan” oleh Baiq Burdatun. Skripsi ini menjelaskan Untuk mengetahui apakah alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya perkawinan tanpa akta nikah yang dilakukan oleh para pihak. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan tanpa akta nikah ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena perkawinan tidak tercatat yang biasa disebut ‘kawin sirri’ dalam kehidupan

⁴ Ahmad Yusron, “Prosedur Pencatatan Perkawinan Menurut Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon)” (Skripsi--IAIN Syeh Nurjati, Cirebon, 2011), 6.

masyarakat Indonesia, adalah realita, alasannya minimnya kesadaran dan pengetahuan hukum yang dialami oleh masyarakat. Hal ini berarti bahwa perkawinan di bawah tangan adalah tidak sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sebaliknya menurut hukum Islam, suatu perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dianggap sebagai perkawinan yang sah walaupun tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum positif, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai akibat hukum tetapi terdapat dampak perkawinan di bawah terhadap status anak dan isteri, yaitu dalam hal warisan dan pengakuan anak.⁵

Skripsi yang ditulis oleh penulis ini memfokuskan pada analisis yuridis wewenang modin desa dalam prosedur pencatatan perkawinan di Desa Kebalandono, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan belum ada yang membahas. Pada penelitian ini difokuskan pada pembahasan tentang wewenang modin desa dalam prosedur pendaftaran perkawinan di Desa Kebalandono, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan dan analisis yuridis menurut PMA No. 11 tahun 2007.

⁵ Baiq Burdatun, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut Undang-Undang Perkawinan", *Jurnal Ilmiah*(2013).

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap konsep dalam penelitian ini, maka di sini dijelaskan maknanya sebagai berikut:

1. Yuridis adalah aturan-aturan tentang prosedur pendaftaran perkawinan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007.
2. Wewenang modinDesa ialah wewenang/tugas dari modin di Desa Kebalandono Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut.
 - a. Melakukan pengecekan berkas-berkas persyaratan pendaftaran pencatatan perkawinan dari calon mempelai.
 - b. Membuat surat pengantar dari kelurahan untuk prosedur pendaftaran pencatatan perkawinan.
 - c. Mengisi surat keterangan model N1 (keterangan untuk menikah), N2 (asal-usul calon mempelai), N3 (persetujuan calon mempelai), N4 (keterangan tentang orang tua calon mempelai).
3. Pencatatan Perkawinan yaitu pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh yang berwenang dalam hal tersebut ialah pegawai pencatat perkawinan (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya⁶ terhadap kehidupan

⁶ Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28.

- 1) Kepala KUA Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.
- 2) Kepala Desa Kebalandono.
- 3) Modin Desa Kebalandono.
- 4) Tokoh Masyarakat.
- 5) Pelaku Perkawinan.
 - a. Kedua mempelai.
 - b. Wali.
 - c. Dua orang saksi.
 - d. Sumber data sekunder

Merupakan data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta menjelaskan sumber data primer,⁷ dalam hal ini berupa bahan pustaka yaitu dokumen Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang di gunakan dalam rangka mengumpulkan datayang diperlukan, adalah observasi, wawancara dan studi dokumen.

a. Observasi

Yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung pelaksanaan prosedur pencatatan perkawinan dan wewenang modin desa yang menangani sepenuhnya dalam prosedur tersebut di Desa

⁷ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 91-92.

Kebalandono Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan agar dapat diperoleh data yang akurat dan valid untuk penyusunan penelitian.⁸

b. *Wawancara/Interview*

Wawancara kami gunakan untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana wewenang modin di Desa Kebalandono Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan khususnya tentang prosedur pendaftaran pencatatan perkawinan.

Peneliti melakukan wawancara dengan lembar wawancara yang sudah disiapkan kepada :

Kepala KUA Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.

- 1) Kepala Desa Kebalandono.
- 2) Modin Desa Kebalandono.
- 3) Tokoh Masyarakat.
- 4) Pelaku Perkawinan.
 - a. Kedua mempelai.
 - b. Wali.
 - c. Dua orang saksi.

⁸Pius A. Partanto, M. Dahlan al-Bary, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), 553.

c. Studi Dokumen.

Yakni dengan menelaah dokumen Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 tentang prosedur pendaftaran pencatatan perkawinan. Teknik studi dokumen dalam penelitian ini, dipergunakan untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan hasil pengamatan (*observasi*). Kemudian diketahui tentang kesesuaian antara wewenang Modin Desa dalam Prosedur Pencatatan Perkawinan di Desa Kebalandono Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan dengan PMA No. 11 Tahun 2007.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data penelitian berhasil dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah analisa terhadap data dan informasi yang diperoleh dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Teknik deskriptif, yaitu memaparkan kejelasan objek penelitian secara mendalam dengan aspek-aspek yang terkait.⁹
- b. Pola pikir deduktif, yaitu proses pembahasan yang berasal dari ketentuan yang bersifat mengarah pada proses berpikir yang bertolak dari suatu proposisi baru yang membentuk suatu kesimpulan yang berkenaan pencatatan perkawinan, metode ini dipergunakan untuk membahas kesesuaian antara Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 dengan kenyataan yang bersifat khusus yaitu wewenang

⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 103.

modin desa dalam prosedur pencatatan perkawinan di Desa Kebalandono, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan.¹⁰

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini perlu dikemukakan tentang sistematika pembahasan, maka penulis menyusun skripsi ini dengan sistem perbab, dan dalam bab terdiri dari sub-sub bab. Sehingga tergambar keterkaitan yang masih sistematis untuk selanjutnya sistematika pembahasan yang disusun sebagai berikut:

Bab pertama, yang merupakan pendahuluan yang memuat penjelasan skripsi secara umum meliputi; latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan kajian pustaka yang menjelaskan tentang Pengertian Pencatatan Perkawinan, Syarat dan Rukun Nikah dalam Pencatatan, Prosedur Pencatatan Perkawinan Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, dan Akibat Hukum dari Tidak Adanya Pencatatan Perkawinan.

Bab ketiga, berisi tentang prosedur pencatatan perkawinan di Desa Kebalandono dan wewenang modin dalam prosedur pencatatan perkawinan di Desa Kebalandono, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan.

Bab keempat, yang membahas tentang wewenang modin desa dalam prosedur pencatatan perkawinan di Desa Kebalandono, Kecamatan Babat,

¹⁰ Basrawi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2008), 26.

